

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang pasti memiliki impian untuk hidup bersama dengan orang yang dicintai. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah istri, walaupun tidak menutup kemungkinan seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum perempuan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menyebutkan sebagai berikut :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan yang dimaksud dengan korban KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹

Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”.

Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan

¹ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 21–31.

pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”.

Dengan demikian hukum di Indonesia tidak membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Indonesia baik di dalam hukum dan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat serta berumah tangga.

Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut :²

- 1) Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- 2) Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena korban perempuan.

² Chaliddin Chaliddin, “Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 151–72.

Di sini terlihat pengabaian dan sikap perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam

Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menurut Sutiawati, KDRT merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui.³ Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun

³ Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17–30.

perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) secara khusus mengatur perlindungan bagi korban. Perlindungan yang dimaksud berupa upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap karena cukup banyak pihak yang menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang biasa terjadi (bahkan menjadi bagian dari pendidikan suami terhadap istri). Pelaku menganggap bahwa apa yang telah terjadi dalam urusan rumah tangganya adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur.⁴

Salah satu karakteristik pelaku KDRT adalah rendahnya harga diri. Seorang suami atau laki-laki sering memiliki anggapan bahwa mereka harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Banyak pelaku KDRT yang terbebas ataupun tidak mendapatkan ganjaran yang semestinya, karena pelaku memiliki hubungan dengan korban, entah itu sebagai istri ataupun sebagai anak.

Terkadang sebagai korban istri merasa tidak tega ketika suami yang jelas-jelas sebagai pelaku KDRT terhadapnya mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga si korban seringkali mencabut laporannya. Padahal hal tersebut tidak menutup kemungkinan si korban akan menjadi korban KDRT kembali.⁵

⁴ Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

⁵ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?* (Penerbit Andi, 2015).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyatakan sebagai berikut:

“Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.

Menurut Bambang Sutiyoso Kepolisian wajib menegakan dan menjunjung tinggi hukum yang merupakan salah satu tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani segala jenis tindak pidana.⁶ Proses penyelidikan dan penyidikan, proses penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian, setelah adanya laporan dari pihak korban, maka akan segera melakukan proses penyidikan tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Sabungan Sibarani, korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial dan lainnya.⁷ Dalam UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif dan isu KDRT serta menetapkan standar dan adreditasi pelayanan yang sensitif, memberikan hak rasa aman, tentram, dan perlindungan dalam rumah tangga sebagai mana dambaan dalam setiap orang.

⁶ Zainal Arifin Hoesein et al., “JURNAL KONSTITUSI,” 2010.

⁷ Sabungan Sibarani, “*Prospect of Law Enforcement on the Domestic Violence Abolition Act,*” *Jurnal HAM* 7 (2016): 1.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.⁸ Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap tahun laporan terkait kasus KDRT terus ada dan berdatangan khususnya di wilayah Polrestabes Bandung, hal ini dianggap cukup menjadi perhatian yang serius karena banyak kasus-kasus di tengah masyarakat yang terjadi dan semakin meningkat. Belum selesai satu kasus sudah ada pelaporan baru, terlebih tidak semua kasus yang di laporkan dapat selesai sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang berlaku. Tidak sedikit juga adanya kasus yang dilaporkan namun, tiba-tiba dicabut oleh pihak pelapor atau karena beberapa alasan lainnya. Maka timbul beberapa pertanyaan terkait masalah tersebut yang berhubungan dengan pihak kepolisian.

Adanya kesenjangan dalam penanganan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polrestabes Bandung, jika dilihat tugas

⁸ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91-101.

kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik tentu dari adanya pelaporan kasus KDRT yang dapat ditangani dan di proses yang kemudian seharusnya dapat mempengaruhi jumlah pelaporan kasus KDRT di wilayah tersebut. Namun sampai saat ini melihat data dan aduan dari masyarakat yang masuk ke Polrestabes Bandung, masih ada beberapa yang belum terselesaikan setiap tahunnya, seperti yang ada pada data penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) periode Januari sampai bulan Desember pada tahun 2018-2020 di Kepolisian Resor Kota Bandung.

Tabel 1 : Data Penanganan KDRT secara Fisim Terhadap Istri di Kota Bandung Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN
1	2020	20 KASUS	11
2	2021	28 KASUS	15
3	2022	33 KASUS	27
4	2023	50 KASUS	20
JUMLAH		131 KASUS	73

Sumber : Satreskrim Polrestabes Kota Bandung

Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung menunjukkan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya terhadap perempuan (istri) setiap tahunnya selalu ada kasus yang belum terselesaikan, hal ini tentu saja tidak dapat dianggap sepele karena sudah menyangkut pada setiap hak manusia yang seharusnya mendapatkan ketenangan, dapat berekspresi, berpendapat dan lain sebagainya. Namun, jika adanya kekerasan yang terjadi dalam suatu keluarga itu menandakan

adanya tekanan dari salah satu pihak yang merugikan pihak lain, maka persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan dan perlu adanya tindakan hukum.

Dari 20 (dua puluh) jumlah tindak pidana KDRT yang masuk ke Polrestabes Bandung sebanyak 11 (sebelas) kasus terselesaikan. Artinya masih ada 9 (sembilan) perkara yang tidak selesai pada tahun 2020. Selanjutnya, dari 28 (dua puluh delapan) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 15 (lima belas) terselesaikan. Artinya masih ada 13 (tiga belas) perkara yang tidak selesai pada tahun 2021. Berikutnya, dari 33 (tiga puluh tiga) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) terselesaikan. Artinya masih 6 (enam) perkara yang tidak selesai pada tahun 2022. Terakhir pada tahun 2023 terdapat 50 (lima puluh) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 20 (dua puluh) terselesaikan. Artinya masih ada 30 (tiga puluh) perkara yang tidak selesai pada tahun 2023.

Data tersebut menunjukkan pada tahun 2020-2023 dari total 131 kasus yang masuk, hanya ada 73 (tujuh puluh tiga) tindak pidana yang dinyatakan selesai. Selain itu juga terdapat 58 (lima puluh delapan) kasus yang tidak terselesaikan.

Data tersebut menunjukkan terjadinya tindak kejahatan KDRT yang terjadi, adapun rincian KDRT yang dilakukan meliputi kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan secara fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

Jika melihat laporan yang masuk ke Polrestabes Bandung, pelaporan kasus-kasus yang terjadi sebenarnya dapat ditangani di daerah masing-masing melalui

Polsek yang ada di sekitar sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti ke yang lebih tinggi. Namun adanya beberapa alasan yang menjurus agar kasus dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti, maka pelaporan kasus-kasus tersebut langsung ke Polrestabes Bandung. Tentunya tujuan yang ada dari keputusan yang langsung melaporkan ke Polres agar kasus segera ditangani, namun pada faktanya tidak secepat dan semudah itu.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang masuk ke tahap P21 kejaksaan terjadi di tahun 2023 yaitu, pada bulan Februari tahun 2023 terdapat kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri di Astana Anyar, yang dimana pelaku KDRT terungkap setelah istrinya melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Pelaku terbukti melakukan kekerasan secara fisik terhadap istrinya sendiri di rumah mereka.

Korban meminta nafkah kepada suaminya, tetapi uang yang diberikan suaminya dirasa tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Korban merasa kesal dan meninggikan nada bicara kepada suaminya, suami merasa tidak di hargai lalu melakukan kekerasan secara fisik dengan membanting korban sehingga korban mengalami patah tulang ekor. Korban tidak terima dengan perlakuan suaminya tersebut, korban lalu melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Satreskrim Polrestabes Bandung. Kasus ini dianggap tidak bisa diselesaikan secara musyawarah karena luka yang di alami korban cukup serius dan pelaku tidak kooperatif pada saat dimintai keterangan. Pelaku tidak datang dari surat peringatan pemanggilan pertama sampai akhirnya polisi membawa kasus ini ketahap pengadilan. Atas perbuatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelaku

terhadap korban, pelaku dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara. Data hasil observasi dan wawancara pribadi penulis dengan Bripda Rodli Salam selaku penyidik, pada hari selasa tanggal 28 November 2023 di Polrestabes Kota Bandung.

Kepolisian pada hakikatnya sebagai repretasi hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, pada akhirnya polisi yang akan melakukan penertiban dan penegakan hukum secara konkret apa yang disebut sebagai penegak hukum dan ketertiban.

Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan cepat dan tepat, tentu tingkat kejahatan KDRT setiap tahunnya akan dapat terselesaikan. Namun jika melihat data setiap tahunnya selalu ada pelaporan kasus kejahatan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak kepolisian, belum lagi sebagaimana data di atas cukup banyak kasus yang belum dan tidak dapat diselesaikan melalui bantuan pihak kepolisian sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penyidik dan penyelidik.⁹ Hal ini tentu yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UUPKDRT) DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG”**

⁹ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi* (PT Penerbit Erlangga Mahameru, 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum kepolisian dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum pencegahan yang dapat dilakukan kepolisian untuk mengurangi kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum kepolisian dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum pencegahan yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi kasus KDRT terhadap perempuan (istri) di wilayah Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana, terutama mengenai Penegakan Hukum bagi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan Program Perlindungan Hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polrestabes Bandung dan sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan program Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul akibat dari tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan satu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁰ Penelitian ini akan menggunakan teori penegakan hukum dan teori pembedaan.

Teori penegakan hukum, pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut

¹⁰ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Satjipto Raharjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Pada hakikatnya hukum itu mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu yang abstrak. Abstrak disini berbicara mengenai hukum yang berupaya mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang bagaimana menegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dapat ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu lah hakikat dari penegakan hukum.¹²

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

¹¹ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 12.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 2005), hlm. 35.

Selanjutnya, teori pemidanaan, teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.¹⁵ Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan

¹⁴ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Guepedia, 2019).

¹⁵ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.¹⁶ Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan.¹⁷ Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁸ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang

¹⁶ Dr Lilik Mulyadi and M H SH, *Wajah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

¹⁷ Antonius Maria Laot Kian, "Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 156–65.

membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸ Teori ini hampir sama dengan tujuan

Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Serta Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021).

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

berbunyi sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindakan pidana tindak pidana KDRT merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menekan terjadi tindak pidana KDRT.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi dua aspek penting, diantaranya:

1. Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

2. Aspek refresif yaitu berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegakan hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, dan pembanding dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai “Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Polrestabes Bandung.” Peneliti mengacu pada beberapa pembahasan yang digunakan dalam skripsi berikut ini:

Tabel : Hasil Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Ari Apriana Rizki Taufik, (2021) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Persamaan peneletian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penegakan hukum terhadap kasus KDRT dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif

	(KDRT) di Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR). UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG. ¹⁹	sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yuridis empiris, serta lokasi penelitian terdahulu di POLDA JAWA BARAT sedangkan penulis di POLRESTABES BANDUNG.
2	Indah Parinda (2020) Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Universitas Islam Indonesia ²⁰	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kasus KDRT dan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian ini menggunakan teori pembuktian pidana, dan lebih memfokuskan penegakan hukum kepada korban kekerasan, sedangkan penulis lebih memfokuskan penegakan hukum terhadap isteri sebagai korban KDRT dan lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di sedangkan peneliti di POLRESTABES BANDUNG
3	Lukman Nulhakim, (2019), Pengaba	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kasus KDRT dan menggunakan Teknik pengumpulan data kepustakaan, wawancara observasi. perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada Pengabaian Kewajiban dan Hak Suami Istri sedangkan penulis lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap isteri sebagai korban KDRT secara fisik. Serta lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di sedanbgkan penulis di POLRESTABES BANDUNG.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Ari Apriana Rizki Taufik, pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak

¹⁹ Ari Apriana Rizqi Taufik, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR)*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)..

²⁰ S H Indah Parinda, “*Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia (Kota Pekanbaru Riau),*” (Universitas Islam Indonesia 2020).

pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR). Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sedikit kurang maksimal hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan penyelesaian kasus KDRT. Selain itu kendala yang dihadapi diantaranya, keterangan saksi, pencabutan laporan, keterangan yang kurang, edukasi yang kurang, masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana.

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT diantaranya sosialisasi pada saksi, penyadaran terhadap pelaku, sosialisasi tentang Undang- Undang KDRT, memberikan edukasi terhadap korban, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan kualitas, peningkatan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris, dan lokasi penelitan yang berbeda.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Indah Parinda pada tahun 2020 Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, Universitas Islam Indonesia hasil penelitian menunjukkan masih saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor utama kekerasan dalam rumah tangga yaitu ekonomi, sedangkan untuk penjatuhan hukuman yang rendah karna istri bergantung perekonomian kepada suami sehingga korban tidak melanjutkan aduannya ataupun koban meminta penjatuhannya sanksi menjadi rendah, secara yuridis jelas terdapat sanksi yang termuat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, namun seolah tidak membuat jera para pelaku, usulan yang ditawarkan yaitu perlunya peran penegakan hukum dan pemerintah terhadap korban agar tidak ketergantungan ekonomi kepada pelaku dan memulihkan kembali psikis anak korban kekerasan dalam rumah tangga. serta lebih berat dalam menjatuhkan saksi agar lebih efektif terhadap pelaku agar tidak mengulang keasaluhannya kembali. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian ini menggunakan teori pembuktian pidana, dan lebih memfokuskan penegakan huukum kepada korban kekerasan dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Lukman Nulhakim, (2019), Pengabaian Kewajiban dan Hak Suami Istri Hubungannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kasus KDRT dan menggunakan Teknik pengumpulan data kepustakaan, wawancara observasi. perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada Pengabaian Kewajiban dan Hak Suami Istri sedangkan penulis lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap isteri sebagai korban KDRT secara fisik. Serta lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di sedangkan penulis di POLRESTABES BANDUNG.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan, dan menguji hipotesis penelitian.²¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Sugiyono metode *deskriptif analitis* merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²² Metode *deskriptif analitis* pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penanganan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga di wilayah Polrestabes Bandung

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²³

²¹ Beni Ahmad, "*Metode Penelitian. Pustaka Setia*" (Bandung, 2008).

²² P Dr, "Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*," CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).

²³ Soerjono Soekanto, "*Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" (Cet, 1985).

Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.²⁴

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

²⁴ Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif, PT," *Remaja Rosdakarya*: (Bandung, 2004).

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya Ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah kasus KDRT terhadap perempuan (istri) serta penyelesaian tindak pidana KDRT terhadap perempuan (istri) dan hasil wawancara (interview) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Polrestabes Bandung terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT terhadap perempuan (istri) di Polrestabes Bandung.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,²⁵ seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundangundangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

²⁵ 3 Ronny Hantidjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Chalia Indonesia), hlm. 12

- 1) Data jumlah kasus KDRT terhadap perempuan (istri) dan jumlah penyelesaian tindak KDRT terhadap perempuan (istri) di Polrestabes Bandung.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Sumber data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi merupakan sebuah pekerjaan yang pada akhirnya dapat melihat dari hasil mengamati, dapat dipegang, dan dari observasi dapat merasakan bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya. Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari situ dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang mewawancarai ataupun terhadap yang diwawancarai seperti lebih luasnya dalam berpikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab di instansi Polrestabes Bandung dan

melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis, membandingkan, dan memadukan serta membentuk suatu kajian yang sistematis terhadap dokumen-dokumen yang didapatkan dari Polrestabes Bandung tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Studi dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

i Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.

5. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Kepolisian Resor Kota Besar, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Bandung Creative Hub, Jl. Laswi No. 7, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.
- b. BAB II Tinjauan Teoritis, tinjauan kepustakaan ini dimana mengumpulkan serta membahas teori-teori yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) serta hukum pidana lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.
- c. BAB III Hasil dan Pembahasan, yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam proses penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT).
- d. BAB IV, berisi tentang kesimpulan dan saran.